

ABSTRAK

Penerapan *Tobacco Plain Packaging Act* 2011 oleh Australia membuat Indonesia mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2013. Indonesia melayangkan gugatan tersebut karena Indonesia merasa bahwa dengan diterapkannya kebijakan kemasan rokok polos, ekspor tembakau Indonesia akan terdampak. Padahal masih banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya bergantung di sektor tembakau dan industri produk tembakau. Penerapan kebijakan tersebut juga dinilai telah melanggar hukum WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peninjauan terhadap *Tobacco Plain Packaging Act* 2011 menggunakan *the national treatment principle*, Perjanjian TRIPs, Perjanjian TBT, dan GATT 1994. Kemudian, untuk menjelaskan pengaruh putusan panel WTO atas gugatan Indonesia terhadap ekspor tembakau Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Kemudian untuk metode analisisnya adalah menggunakan metode kualitatif secara komprehensif dan lengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang penerapan *Tobacco Plain Packaging Act* 2011 banyak yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum WTO, yakni Perjanjian TRIPs, Perjanjian TBT, dan GATT 1994, namun panel WTO memberikan putusan untuk menolak gugatan Indonesia yang artinya *Tobacco Plain Packaging Act* 2011 tetap diberlakukan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat Australia yang memang memprihatinkan akibat dari rokok itu sendiri. Pengaruhnya bagi Indonesia pun ada, yakni penurunan jumlah ekspor tembakau, hambatan Indonesia untuk melakukan ekspor tembakau bertambah luas, penurunan daya saing rokok Indonesia di pasar internasional, dan keuntungan ekspor yang seharusnya didapatkan berkurang karena TPPA dapat memicu beredar produk tembakau palsu dan ilegal.

Kata Kunci: Gugatan Indonesia di WTO, *Tobacco Plain Packaging Act* 2011, Ekspor Tembakau Indonesia